

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI NOMOR:83/Pdt.P/2012/PA.Bkt**

#### **A. Analisis Hukum Acara Peradilan Agama terhadap Pertimbangan Majelis Hakim tentang Kesaksian Ayah Kandung**

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, penyelesain perkara permohonan *is|ba>t* nikah termasuk salah satu kompetensi absolut Pengadilan Agama dibidang perkawinan sehingga Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang untuk menyelesaikan perkara permohonan *is|ba>t* nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana salinan penetapan Pengadila Agama Bukittinggi Nomor:83/Pdt.P/2012/Pa.Bkt.

Pembuktian di muka pengadilan merupakan hal yang terpenting dalam Hukum Acara karena pengadilan dalam menegakkan hukum berdasarkan pembuktian. Hukum pembuktian termasuk dari bagian hukum acara sedangkan

Peradilan Agama mempergunakan hukum acara yang berlaku bagi Peradilan Umum.<sup>1</sup>

Pembuktian adalah upaya para pihak untuk meyakinkan hakim tentang dalil-dalil gugatan atau permohonan yang diajukan. Dalam penetapan Nomor:83/Pdt.P/2012/PA.Bkt, telah disebutkan bahwa alat bukti yang diajukan oleh para pihak adalah alat bukti saksi yakni ayah kandung dan kakak ipar oleh istri.

Pernyataan saksi dapat diterima dan dijadikan alat bukti apabila alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dan telah menacapai batas minimal pembuktian. Syarat formil alat bukti saksi yaitu saksi tidak orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di persidangan, mengucapkan sumpah menurut agama atau keyakinannya dan diperiksa satu persatu.<sup>2</sup>

Syarat materiil alat bukti saksi yaitu keterangan yang diberikan didukung oleh alasan dan pengetahuan, fakta peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengalaman, penglihatan dan pendengaran sendiri tentang hal berkaitan langsung

---

<sup>1</sup>Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006), 143.

<sup>2</sup>Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cet. ke-4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 543.

dengan perkara dan keterangan yang diberikan sesuai antara saksi yang satu dengan saksi lain atau alat bukti lain.<sup>3</sup>

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa syarat formil alat bukti saksi salah satunya adalah saksi tidak orang yang dilarang untuk menjadi saksi. Adapun orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 (1) HIR atau Pasal 172 (1) RBg yaitu saksi yang berasal keluarga sedarah dan keluarga semenda secara garis lurus, suami/istri dari pihak meskipun sudah bercerai, anak di bawah umur 15 tahun dan orang gila meskipun terkadang sembuh.<sup>4</sup>

Adapun dalam perkara tertentu saksi yang berasal dari keluarga sedarah atau semenda dapat diterima dalam perkara:

1. Perkara-perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak yang digariskan Pasal 145 (2) HIR atau Pasal 172 (2) RBg.
2. Perkara-perkara mengenai nafkah yang harus dibayar, meliputi pembiayaan pemeliharaan, dan pendidikan yang digariskan Pasal 141 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 24 PP No.9 Tahun 1975.
3. Perkara-perkara mengenai alasan yang dapat menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua berdasar Pasal 214 KUH Perdata dan Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

<sup>3</sup>*Ibid.*,543.

<sup>4</sup> R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasannya*, (Bogor: POLITEIA, 1995), 105.

4. Dalam perkara mengenai suatu persetujuan perburuhan yang digariskan Pasal 145 (2) HIR atau Pasal 172 (2) RBg.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan batas minimal pembuktian dengan alat bukti saksi, saksi paling sedikit 2 (dua) orang yang telah memenuhi syarat formil dan materiil. Dengan demikian, satu orang saksi belum mencapai batas minimal pembuktian karena seorang saksi tidak merupakan kesaksian (*unus testis nullus testis*). Akan tetapi, apabila alat bukti seorang saksi ditambah dengan satu alat bukti lain serta keterangan saksi sesuai dengan alat bukti lain, maka hakim dapat memberikan putusan berdasarkan kedua alat bukti tersebut.<sup>6</sup>

Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang disebutkan dalam salinan penetapan Nomor:83/Pdt.P/2012/Pa.Bkt yaitu ayah dan kakak ipar oleh pemohon II (istri). Saksi-saksi tersebut apabila dilihat dari ketentuan pembuktian alat bukti saksi, maka telah memenuhi syarat formil yaitu memberikan keterangan di persidangan setelah disumpah dan diperiksa satu persatu. Begitu juga telah memenuhi syarat materiil yaitu keterangan yang diberikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang dalam keterangannya saksi menyebutkan bahwa saksi hadir dalam pernikahan para pemohon tersebut dan antara keterangan kedua saksi tersebut saling berkesuaian. Adapun batas minimalnya yaitu saksi tersebut terdiri dari 2 (dua) orang yang telah memenuhi syarat formil dan materiil.

---

<sup>5</sup> Harahap, *Hukum Acara*..... 634.

<sup>6</sup> *Ibid.*, 548-549.

Setelah saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi yang dapat diajukan para pihak hanya satu orang saksi yakni kakak ipar oleh istri, sedangkan keterangan ayah dari istri hanya sebagai keterangan tambahan. Adapun pertimbangan Majelis Hakim tentang kesaksian ayah kandung Pemohon II sebagai keterangan tambahan adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 145 (1) HIR poin a atau Pasal 172 (1) poin a RBg yang menyebutkan bahwa keluarga dalam garis lurus atau keluarga semenda tidak dapat menjadi saksi. Di samping itu, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan yang diberikan oleh orang tua baik ayah atau ibu kandung tidak objektif karena orang tua cenderung untuk membela anaknya sehingga keterangan ayah atau ibu kandung tidak hanya dalam perkara *is|ba>t* nikah akan tetapi dalam perkara perceraianpun digunakan sebagai keterangan tambahan bukan sebagai alat bukti.<sup>7</sup>

Dalam aturan perundang-undangan, terdapat aturan khusus khusus mengenai pembuktian dengan saksi antara lain dalam sengketa perceraian. Untuk mendapatkan putusan perceraian dengan alasan percekcoan (*syiqa>q*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam berumah tangga lagi, maka harus didengar keterangan saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. Dengan demikian, ketentuan yang menyatakan bahwa orang yang memiliki hubungan darah dan semenda tidak boleh menjadi saksi, dikesampingkan oleh

---

<sup>7</sup> Ismiati, *Wawancara*, Bukittinggi, 16 Desember 2013.

Pasal 76 (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama atau dalam istilah hukum disebut *lex specialis derogate lex generalis*.<sup>8</sup>

Pasal 145 (2) HIR atau 172 (2) RBg menjelaskan bahwa keluarga dalam garis lurus atau keluarga semenda tidak dapat ditolak sebagai saksi dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak atau tentang perjanjian kerja. Adapun yang dimaksud dengan kedudukan perdata ialah mengenai hal ihwal pribadi seseorang yang ditentukan dalam hukum perdata, misalnya tentang kelahiran, keturunan, kematian, perkawinan dan perceraian.<sup>9</sup> Dengan demikian, keterangan yang dinyatakan ayah kandung Pemohon II dapat diterima dan sah menjadi alat bukti sehingga permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan ketentuan Pasal 145 (2) HIR atau 172 (2) RBg tersebut dapat diterima.

Yahya Harahap berpendapat bahwa alat bukti saksi yang terdiri dari 2 (dua) orang dan keduanya memenuhi syarat formil dan materiil, maka dianggap cukup memenuhi batas minimal pembuktian. Oleh karena itu, tidak diperlukan bantuan atau tambahan alat bukti lain karena sesuai dengan ketentuan Pasal 169 HIR dan Pasal 1911 KUH Perdata, keharusan melakukan penambahan alat bukti

---

<sup>8</sup> Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 63.

<sup>9</sup> Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 106.

lain apabila saksi yang diajukan hanya terdiri dari satu saksi saja (*unus testis nullus testis*).<sup>10</sup>

**B. Analisis Hukum Acara Peradilan Agama terhadap Penetapan Majelis Hakim Menolak Permohonan Is|ba>t Nikah pada Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor: 83/Pdt.P/2012/PA.Bkt**

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa keterangan ayah kandung Pemohon II sebagai keterangan tambahan dan saksi yang dapat diajukan hanya satu orang saksi yakni Tomat bin Suarna sehingga alat bukti yang ada belum mencapai batas minimal pembuktian karena satu orang saksi bukanlah kesaksian (*unus testis nullus testis*). Dengan demikian, alat bukti saksi tersebut hanya berkualitas sebagai bukti permulaan. Agar alat bukti tersebut mencapai batas minimal harus dikuatkan satu alat bukti lain misalnya akta, pengakuan atau alat bukti sumpah tambahan.

Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk menghadirkan satu saksi lain sebagai alat bukti karena saksi yang telah diajukan para pihak hanya satu orang saksi. Mengenai alat bukti lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut dapat digunakan apabila para pihak memang tidak mampu atau tidak dapat mendatangkan seorang saksi lain. Hal ini dikarenakan sebagaimana

---

<sup>10</sup>Harahap, *Hukum Acara*..... 650.

hierarki alat bukti yang dalam hukum acara perdata yaitu bukti tulisan, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah sehingga apabila saksi tidak dapat dihadirkan maka alat bukti berikutnya dapat digunakan.<sup>11</sup>

Dalam salinan penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor:83/Pdt.P/2012/Pa.Bkt menyatakan bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan Pemohon I (suami) tidak serius dalam berperkara karena Pemohon I tidak menghadiri beberapa kali sidang setelah diperintahkan untuk mendatangkan satu saksi lain sebagai alat bukti dan Pemohon I telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 3 (tiga) kali panggilan akan tetapi tetap tidak hadir dalam sidang dan juga tidak mewakilkan kepada keluarga apabila Pemohon I berhalangan untuk hadir. Oleh karena itu, Majelis Hakim dalam penetapannya menolak permohonan  $is|ba>t$  nikah Pemohon I dan Pemohon II.

Dalam teori dan praktek dikenal dua bentuk penggabungan, yaitu kumulasi subjektif dan kumulasi objektif. Kumulasi subjektif apabila yang digabung dalam suatu perkara adalah subjek hukumnya dan kumulasi objektif apabila yang digabungkan dalam suatu perkara adalah perkaranya.<sup>12</sup> Perkara  $is|ba>t$  nikah dalam Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor:83/Pdt.P/2012/Pa.Bkt termasuk salah satu bentuk kumulasi yaitu permohonan kumulasi subjektif karena yang mengajukan permohonan  $is|ba>t$

---

<sup>11</sup>Ismiati, *Wawancara.....*

<sup>12</sup>Abdul Mujib AY, "Kumulasi Permohonan  $Is|ba>t$  Nikah dengan Asal Usul Anak", [www.badilag.net](http://www.badilag.net).

nikah adalah seorang laki-laki dan perempuan secara bersamaan. Dengan demikian, para pihak yang mengajukan *is|ba>t* nikah tersebut diharuskan hadir dalam persidangan sebagai bentuk keseriusan mereka. Di samping itu, Pasal 163 HIR atau Pasal 283 RBg berbunyi: “Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.” Dengan demikian, suami istri yang mengaku telah melakukan pernikahan tersebut harus membuktikan peristiwa pernikahan mereka sehingga apabila mereka ingin mendapat hak administrasi kependudukan seperti KTP, akta kelahiran anak dan lain sebagainya wajib serius dalam berperkara.

Majelis Hakim menyatakan bahwa dalam perkara *voluntair* yang diajukan oleh dua orang atau lebih seperti perkara *is|ba>t* nikah ini, para pihak diwajibkan menghadiri persidangan sebagai tanda keseriusan mereka dalam permohonannya. Dengan demikian, apabila salah seorang pihak tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengirim kuasa hukum atau wakilnya maka permohonan yang diajukan oleh pihak-pihak tersebut tidak dapat dikabulkan karena ketidakseriusan pihak yang tidak hadir tersebut.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Ismiati, *Wawancara*.....

Adapun Salwi<sup>14</sup> menyatakan bahwa dalam perkara *voluntair* yang diajukan oleh dua orang atau lebih, para pihak yang mengajukan tersebut wajib menghadiri persidangan kecuali apabila salah satu pihak melimpahkan kuasa kepada pihak lain untuk menghadiri persidangan di hadapan Panitera. Sedangkan Mahmud<sup>15</sup> menyatakan bahwa dalam perkara *voluntair* yang diajukan oleh dua orang seperti dalam permohonan *is|ba>t* nikah, para pihak yang mengajukan tersebut wajib hadir dalam karena dalam permohonan *is|ba>t* nikah yang akan ditetapkan adalah pengesahan nikah sehingga kedua pihak wajib hadir atau berada dalam satu majelis sebagaimana proses pernikahan kecuali apabila salah satu pihak meninggal dunia. Dengan demikian, penetapan Majelis Hakim menolak permohonan *is|ba>t* nikah pada perkara Nomor:83/Pdt.P/2012/PA.Bkt sesuai dengan ketentuan tentang keseriusan para pihak dalam berperkara.

---

<sup>14</sup>Salwi, *Wawancara*, Surabaya, 31 Desember 2013.

<sup>15</sup>Mahmud, *Wawancara*, Surabaya, 31 Desember 2013.